



PENETAPAN

Nomor 3744/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Muchamad Junaidi bin Mochamad Kaslan, NIK. 357806280500007, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 28 Mei 2000, umur 24 tahun. agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Tambak Pring Timur III/3 RT.003 RW.006 Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**.

Afiza Fatin binti Mirkan, NIK. 352408490300001, tempat dan tanggal lahir, Lamongan 09 Maret 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Tambak Pring Timur III/3 RT.003 RW.006 Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **'Pemohon II'**, dalam hal memberikan kuasa khusus kepada Gede Jaya Purnama, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "GEDE JAYA PURNAMA & Rekan", beralamat di Jalan Permata Jambangan Nomor 1 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2024 yang telah didaftarkan ke Kantor Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 7108/Kuasa/12/2029 pada tanggal 04 Desember 2024, dalam hal ini menggunakan dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : gede.adv@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan No. 3744/Pdt.P/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3744/Pdt.P/2024/PA.Sby tanggal 04 Desember 2024, Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam (Sirri) pada tanggal 1 Juli 2023, dengan Wali Nikah Bapak Pemohon II, bernama **M. ZAENAL MUTAQIN**, yang menikahkan adalah Mudin yang bernama **ustad ali** dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu **ANDI**, dan saksi **DONI**, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya.
2. Bahwa Setelah menikah menurut agama Islam (Sirri) Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **MAULANA BAYU AYUBBI**, NIK. 3578280903240001 (Surabaya, 09-03-2024)
3. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, dengan wali nikah Bapak **M. ZAENAL MUTAQIN** dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu **ANDIK**, dan saksi **DONI**, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus rupiah), serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 25 Maret 2024 nomor : 3578281032024008
4. Bahwa para Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anak namun mendapatkan kesulitan karena Anak : **MAULANA BAYU AYUBBI**, NIK. 3578280903240001 (Surabaya, 09-03-2024) lahir lebih dulu dari pada pernikahan resmi yang dicatatkan di KUA Kecamatan

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan No. 3744/Pdt.P/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asemrowo , Kota Surabaya, menyebabkan dalam akte kelahiran tertulis hanya anak seorang ibu . oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan anak bernama **MAULANA BAYU AYUBBI**, NIK. 3578280903240001 (Surabaya, 09-03-2024) adalah anak kandung dari Pemohon I (**MUCHAMAD JUNAIDI Bin MOCHAMAD KASLAN**) dengan Pemohon II (**AFIZA FATIN Binti MIRKAN**).
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan hasil Penetapan Pengadilan Agama Surabaya ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya .
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 357806280500007 atas nama **Mochammad Junaidi** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan No. 3744/Pdt.P/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 01 Februari 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 352408490300001 atas nama **Amellia Rahmawati** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 24 Februari 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-25042024-0006 atas nama **Maulana Bayu Ayubbi** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 25 April 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas atas nama **Mochammad Junaidi dan Amellia Rahmawati** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya pada tanggal 25 Meret 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3578280309240002 atas nama **Mochammad Junaidi** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 08 September 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;

B.SAKSI:

Saksi 1, .M. Zaenal Mutaqin bin Sukri, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tambak Pring RT.003 RW.006 Kelurahan Asemrowo Keamatan Asemrowo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu maksud Para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama Maulana Bayu Ayubbi ;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan sirri antara dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2023;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan No. 3744/Pdt.P/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Zaenal Mutaqin ;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Andik dan Doni, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara langsung kepada Pemohon II setelah akad nikah selesai ;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak, dan status Pemohon II adalah janda ;
- Bahwa yang mengadakan nikah adalah Ustadz Ali mewakili wali untuk mengucapkan ijabnya dan ucapan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I secara langsung tanpa berselang waktu ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa selama dalam perkawinannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Maulana Bayu Ayubbi, lahir di Surabaya pada tanggal 09 Maret 2024 ;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus akte kelahiran anak karena nama ayah kandung tidak tercantum dalam akta kelahirannya ;

Saksi 2, Tukimah binti Katam, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tambak Pring RT.003 RW.006 Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II ;
- Bahwa Saksi tahu maksud Para Pemohon menghadap di persidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama Maulana Bayu Ayubbi
- Bahwa Saksi tahu pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2023;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Zaenal Mutaqin yang mewakilkan kepada Ustadz Ali untuk

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan No. 3744/Pdt.P/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan ijabnya dan kabulnya diucapkan sendiri oleh Pemohon I secara langsung tanpa berselang waktu ;

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Andik dan Doni, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II setelah akad nikah selesai ;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak, dan status Pemohon II adalah janda ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa selama dalam perkawinannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Maulana Bayu Ayubbi lahir di Surabaya tanggal 09 Maret 2024 yang lalu ;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut digunakan untuk mengurus akte kelahiran anaknya tersebut yang nama ayah kandungnya belum tercantum dalam akta kelahirannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi oleh Kuasa hukumnya bernama Gede Jaya Purnama, S.H. datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan No. 3744/Pdt.P/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) yang telah disepakati oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, dimana dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juga merupakan bidang perkawinan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan Pasal 118 ayat (4) HIR, dan Para Pemohon bertempat tinggal di Surabaya, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Surabaya, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas, telah sesuai Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan No. 3744/Pdt.P/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan asal-usul anak dimaksud Para Pemohon, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara siri pada tanggal 01 Juli 2023;
- Bahwa sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda yang sudah lewat waktu iddah nya ;
- Bahwa pada waktu akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Zaenal Mutaqin yang ijabnya diwakilkan oleh Ustadz Ali dan Pemohon I mengucapkan kabulnya secara langsung tanpa berselang waktu dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Andik dan Doni, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II setelah akad nikah selesai ;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Maulana Bayu Ayubbi lahir di Surabaya tanggal 09 Maret 2024 ;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah mempunyai kutipan akta kelahiran tetapi dalam kutipan akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya saja (Pemohon II) sedangkan ayah kandungnya (Pemohon I) tidak tercantum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pernikahan Para Pemohon tersebut telah dihadiri calon pengantin (Pemohon I dan Pemohon II), wali nikahnya ayah kandung Pemohon II, 2 (dua) orang saksi yaitu Andik dan Doni, ijab diucapkan oleh Ustadz Ali dan kabulnya diucapkan Pemohon I secara langsung tanpa berselang waktu dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai karenanya pernikahannya telah sejalan

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan No. 3744/Pdt.P/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ajaran Islam sebagaimana agama yang dianut Para Pemohon sehingga pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap seorang anak, bernama Maulana Bayu Ayubbi, lahir di Surabaya pada tanggal 09 Maret 2024, Para Pemohon memohon agar ditetapkan asal usul anak dimaksud, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon dilakukan secara sirri dan tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bukti tentang terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pernikahan bagi Para Pemohon sebagaimana maksud pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam serta telah pula dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa tentang hubungan perkawinan Para Pemohon yang dilakukan secara sirri telah tidak sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dari hubungan keduanya telah melahirkan seorang anak, bernama Maulana Bayu Ayubbi lahir di Surabaya tanggal 09 Maret 2024 sedangkan terhadap anak tersebut perlu ditetapkan tentang status dan hubungannya dengan kedua orangtua yang telah melahirkannya karena meskipun anak tersebut telah mempunyai kutipan akta kelahiran namun nama ayah kandungnya (Pemohon I) tidak tercantum dalam kutipan akta kelahiran tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut, Para Pemohon telah mengaku jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sirri Para Pemohon sehingga untuk kemaslahatan anak,

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan No. 3744/Pdt.P/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa tanggung jawab sosial (takliief ijtimai'), menyembunyikan aib karena anak tersebut terlahir dari perkawinan yang tidak sah dari kacamata hukum positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan datangnya muhdharat yang lebih besar dimasa yang akan datang jika anak-anak tersebut tidak diakuinya, sehingga perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan Para Pemohon dalam pemeriksaan menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud karena nama ayah kandungnya (Pemohon I) belum tercantum dalam kutipan akta kelahirannya (P.3), maka majelis memeriksa permohonan ini untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti sebelum akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus sebagai seorang jejaka dan Pemohon II berstatus sebagai seorang janda, tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan atau hubungan semenda atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahannya, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I tidak terikat perkawinan dengan wanita lain dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan lelaki lain, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan atau hubungan semenda atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai (masih suami isteri) dan masih tetap beragama Islam sampai dengan sekarang tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan No. 3744/Pdt.P/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40 huruf a, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2022 M di Dusun Maron RT.002 RW.002 Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf a, Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta telah memenuhi ketentuan hadits yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW. :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ

Artinya : “ Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil” .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan perkawinannya tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya karenanya Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dan sekaligus diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anatut Tholibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “ Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang

wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan

dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang

adil.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum serta perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan No. 3744/Pdt.P/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf a, Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 1 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para pemohon tentang asal usul anak tersebut dan oleh karena perkawinan Para Pemohon tersebut perkawinan yang sah, maka anak yang dilahirkan oleh Pemohon II yang bernama **MAULANA BAYU AYUBBI**, lahir di Surabaya, tanggal 09 Maret 2024) adalah anak sah dan merupakan anak kandung dari Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu bukti P.3 yang merupakan bukti tentang kelahiran anak Para Pemohon jika dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan tentang anak Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum yakni benar anak tersebut adalah anak Para Pemohon, yang semula telah ada akta kelahirannya dan hanya dicantumkan nama Pemohon II saja dalam akta kelahiran anak tersebut ;

Halaman 12 dari 11 halaman Penetapan No. 3744/Pdt.P/2024/PA.Sby.



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Surat 25 Al Furqon ayat 54 :

وهو الذي خلق من الماء بشرا. فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا

Artinya : "Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa";

2. Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili jilid 7 halaman 673 sebagai berikut :

النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة , ويرتبط به أفرادها
برباط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية
والبعضية فالولد جزء من أبيه والأب بعض من ولده. ورابطة
النسب هي نسيج الأسرة الذي لا تنفصم عراه وهو نعمة عظمي
أنعمها الله على الإنسان إذ لولاها لتفككت أواصر الأسرة وذابت
الصلات بينها ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها
على الإنسان بالنسب

Artinya : "Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri di atas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu

Halaman 13 dari 11 halaman Penetapan No. 3744/Pdt.P/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Penetapan Asal Usul Anak tersebut kepada instansi Pencatat Kelahiran diwilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya untuk menerbitkan akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini yang selengkapnya sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama Maulana Bayu Ayubbi lahir di Surabaya tanggal .09 Maret 2024 adalah anak kandung dari Pemohon I (Muchamad Junaidi bin Mochamad Kaslan) dan Pemohon II (Afiza Fatin binti Mirkan) ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk menerbitkan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp **300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. ZAINUL FATAWI, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Halaman 14 dari 11 halaman Penetapan No. 3744/Pdt.P/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh YOMI KURNIAWAN, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon secara elektronik;

Halaman 15 dari 11 halaman Penetapan No. 3744/Pdt.P/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs.ZAINUL FATAWI, S.H..

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

YOMI KURNIAWAN, S.Ag., M.H.,

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
Biaya sumpah	Rp.	30.000,-
Penggandan permohonan	Rp.	20.000,-
Biaya PNPB		
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Biaya Materai.	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	300.000,-

(tiga ratus ribu rupiah)